**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR       TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA** **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | **:** | a.   bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar kehidupan masyarakat secara adil dan merata, baik materiil maupun spirituil sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
|  |  | b.    bahwa pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan selama ini selain menimbulkan peningkatan pada kualitas dan standar hidup masyarakat, ternyata juga membawa dampak yang tidak diharapkan, yaitu semakin meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, baik secara kualitas maupun kuantitas; |
|  |  | c.       bahwa permasalahan kesejahteraan sosial perlu diantisipasi dan ditangani melalui proses pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkualitas dan berkesinambungan yang diarahkan untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial  individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat dengan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial; |
|  |  | d.     bahwa Pekerjaan Sosial secara professional mempunyai mandat untuk melaksanakan proses pertolongan dalam memulihkan dan meningkatkan keberfungsioan sosial; |
|  |  | e.      bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesejahteraam sosial dan pekerja sosial, diperlukan pengaturan mengenai praktik pekerjaan sosial; |
|  |  | f.        bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik Pekerjaan Sosial. |
| Mengingat | **:** | a.      Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan  : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK PEKERJAAN** **SOSIAL**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pekerjaan Sosial adalah aktivitas pertolongan profesional yang ditujukan untuk pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan rehabilitasi sosial keberfungsian sosial individu, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat  penyandang masalah kesejahteraan sosial serta menciptakan  kondisi sosial  yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Praktik Pekerjaan Sosial adalah proses pertolongan profesional yang meliputi; intake, kontrak, asesmen, rencana intervensi, intervensi, evaluasi, rujukan dan terminasi yang diarahkan untuk memulihkan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat berperan aktif dalam masyarakat, dan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, mental, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah pelayanan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk terpenuhinya kondisi kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Pekerja Sosial adalah seseorang lulusan pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
6. Kompetensi Pekerja Sosial adalah pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dimiliki pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
7. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melakukan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
8. Keberfungsian Sosial adalah suatu keadaan dimana perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas dan masyarakat dapat melakukan aktivitas hidupnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar; mampu menampilkan tugas dan peranan sosial dalam kehidupannya sesuai dengan usianya, status, serta tanggung jawab yang disandangnya sebagai warga masyarakat dalam suatu ligkungan komunitas dan masyarakat; dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial dan goncangan yang bersifat individual maupun massal.
9. Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen.
10. Surat Tanda Registrasi Pekerjaan Sosial adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia kepada pekerja sosial yang telah diregistrasi.
11. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang pekerja sosial untuk menjalankan praktik pekerjaan sosial di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
12. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap pekerja sosial yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya.
13. Registrasi Ulang adalah pencatatan ulang terhadap pekerja sosial yang masa berlakunya surat tanda registrasi pekerjaan sosial telah habis;
14. Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada pekerja sosial yang akan menjalankan praktik pekerjaan sosial setelah memenuhi persyaratan.
15. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial adalah lembaga otonom dan independen dibawah Konsil Pekerjaan Sosial yang berwenang memberikan penilaian untuk memutuskan kualifikasi dan kompetensi dari pekerja sosial.
16. Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah lembaga otonom dan independen dibawah Konsil Pekerjaan Sosial yang berwenang memberikan penilaian untuk memutuskan akreditasi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial.
17. Organisasi Profesi adalah Ikatan Pekerja Sosial Indonesia.
18. Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan pekerja sosial dalam penerapan disiplin ilmu pekerjaan sosial, dan menetapkan sanksi.
19. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan penyandang masalah kesejahteraan sosial mempunyai daya, sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapinya secara mandiri.
22. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial individu, keluarga, kelompok, komunitas, dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
23. Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau Menteri Sosial RI.

**BAB II**

**PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

Pasal 2

Prinsip praktik pekerjaan sosial meliputi:

1. menghargai harkat dan martabat setiap orang;
2. hak menentukan diri sendiri;
3. memiliki kesempatan yang sama; dan
4. memiliki tanggung jawab sosial.

Pasal 3

Praktik pekerjaan sosial berasaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan didasarkan pada asas:

1. penerimaan;
2. individualisasi;
3. tidak menghakimi;
4. empati;
5. kesetiakwanan;
6. kerahasiaan;
7. keutuhan;
8. rasionalitas;
9. keadilan;
10. profesionalitas;
11. kemanfaatan;
12. keterpaduan;
13. partisipasi;
14. akuntabilitas;
15. kemitraan;
16. keterbukaan,; dan

Pasal 4

Tujuan praktik pekerjaan sosial meliputi:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

**BAB III**

**SISTEM PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

Bagian Kesatu

Kompetensi Pekerja Sosial

Pasal 5

* Pekerjaan sosial melakukan praktik pertolongan:

1. secara langsung; dan
2. secara tidak langsung.

* Praktik pertolongan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah meningkatkan serta memperbaiki kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mencapai keberfungsian sosial.
* Praktik pertolongan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berupaya untuk mengubah, memperbaiki, serta membangun kondisi kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 6

Kompetensi awal yang harus dimiliki pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial meliputi:

1. Mengidentifikasi dan melakukan assessmen terhadap situasi dan masalah yang dihadapi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Mengembangkan serta mengimplementasikan suatu rencana pemecahan masalah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berlandaskan pada assessment masalah, eksplorasi tujuan, serta pengembangan alternatif pemecahan.
3. Mengembangkan atau memperbaiki kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menghadapi, memecahkan masalah, serta kemampuan pengembangan diri penyandang masalah kesejahteraan sosial.
4. Menghubungkan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan sistem yang dapat memberikan sumber pelayanan, maupun kesempatan.
5. Memberikan intervensi secara efektif dengan mengutamakan populasi sasaran yang paling rentan, dan atau terkena diskriminasi.
6. Mengembangkan efektifivas pelayanan serta meningkatkan kemanusiawian kinerja sistem yang memberikan pelayanan, sumber, maupun kesempatan.
7. Secara aktif berperan serta dengan pihak lain untuk menciptakan, memodifikasi, serta meningkatkan sistem pelayanan yang ada agar lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
8. Melakukan evaluasi sampai seberapa jauh tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai.
9. Secara terus menerus melakukan evaluasi atas pengembangan profesionalisme melalui assessment atas perilaku maupun ketrampilan praktiknya.
10. Memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pelayanan dengan cara mengembangkan landasan pengetahuan profesionalnya serta menjunjung tinggi standar atau etika profesi.

Pasal 7

* Praktik pekerjaan sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
* Pelaksanaan praktik pekerjaan sosial seperti dimaksud ayat (1) ditujukan kepada;

1. anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial;
2. keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial;
3. korban bencana alam dan sosial;
4. masalah gender dan wanita penyandang masalah kesejahteraan sosial;
5. komunitas adat terpencil;
6. penyandang cacat;
7. lanjut usia terlantar;
8. korban penyalahgunaan NAPZA;
9. Orang dengan HIV/AIDS;
10. masalah sosial yang dihadapi klien di rumah sakit; dan
11. masalah kesejahteraan sosial lain yang dihadapi masyarakat.

Pasal 8

* Anak yang mengalami masalah kesejahteraan sosial seperti dimaksud Pasa 7 ayat (2) meliputi:

1. anak balita terlantar;
2. anak terlantar;
3. anak yang berhadapan dengan hukum;
4. anak jalanan;
5. anak dengan kedisabilitasan;
6. anak yang memerlukan perlindungan khusus.

* Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial seperti dimaksud Pasal 7 ayat (2) meliputi:

1. keluarga fakir miskin;
2. keluarga berumah tidak layak huni;
3. keluarga bermasalah sosial psikologis;
4. keluarga rentan;
5. keluarga yang menggelandang dan mengemis; dan
6. keluarga pekerja migran bermasalah.

* Masalah gender dan wanita penyandang masalah kesejahteraan seperti dimaksud Pasal 7 ayat (2) meliputi:

1. wanita tuna susila;
2. wanita korban kekerasan dalam rumah tangga; dan
3. wanita rawan sosial ekonomi.

Bagian Kedua

Kualifikasi dan Bidang Praktik Pekerjaan Sosial

Pasal 9

Kualifikasi dan bidang praktik pekerjaan sosial terdiri dari:

1. pekerjaan sosial anak;
2. pekerjaan sosial keluarga dan kemiskinan keluarga;
3. pekerjaan sosial dengan bencana;
4. pekerjaan sosial gender dan wanita;
5. pekerjaan sosial komunitas adat terpencil;
6. pekerjaan sosial penyandang cacat;
7. pekerjaan sosial lanjut usia;
8. pekerjaan sosial korban penyalahgunaan Napza;
9. pekerjaan sosial HIV/AIDS;
10. pekerja sosial medis; dan
11. pekerjaan sosial dalam setting permasalahan lainnya yang dihadapi masyarakat.

Pasal 10

* Praktik pekerjaan sosial dilaksanakan di dalam:

1. lembaga kesejahteraan sosial; dan
2. di luar lembaga kesejahteraan sosial.

* Praktik pekerjaan sosial di dalam lembaga kesejahteraan sosial seperti dimaksud ayat (1) merupakan aktivitas praktik pekerjaan sosial yang diselenggarakan di dalam lembaga kesejahteraan sosial.
* Praktik pekerjaan sosial di luar lembaga kesejahteraan sosial seperti dimaksud ayat (2) merupakan aktivitas praktik pekerjaan sosial yang dilakukan di masyarakat.

Pasal 11

* Sarana dan prasarana yang digunakan dalam praktik pekerjaan sosial meliputi:

1. panti sosial;
2. pusat rehabilitasi sosial;
3. pusat pendidikan dan pelatihan;
4. pusat kesejahteraan sosial;
5. rumah singgah;
6. rumah perlindungan sosial;
7. potensi dan sumber kesejahteraan sosial

* Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pekerja sosial.

**BAB IV**

**KONSIL PEKERJAAN SOSIAL INDONESIA**

Pasal 12

* Dalam rangka terselenggaranya praktik pekerjaan sosial yang bermutu dan melindungi penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu dilakukan pembinaan terhadap pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial.
* Pembinaan seperti dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia bersama-sama dengan organisasi profesi.

Bagian Kesatu

Nama dan Kedudukan

Pasal 13

* Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesejahteraan sosial dan meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial dari pekerja sosial dibentuk Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 14

Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan pekerja sosial yang menjalankan praktik pekerjaan sosial, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 16

* Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia mempunyai tugas:

1. melakukan registrasi pekerja sosial;
2. mengesahkan standar pendidikan profesi pekerjaan sosial; dan
3. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

* Standar pendidikan profesi pekerjaan sosial yang disahkan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia ditetapkan bersama oleh Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia dengan asosiasi institusi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial.

Pasal 17

Dalam menjalankan tugasnya, Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia mempunyai wewenang:

1. menyetujui dan menolak permohonan registrasi pekerja sosial;
2. menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi pekerja sosial;
3. mengesahkan standar kompetensi pekerja sosial;
4. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi pekerja sosial;
5. mengesahkan penerapan cabang ilmu pekerjaan sosial;
6. melakukan pembinaan bersama terhadap pekerja sosial mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
7. melakukan pencatatan terhadap pekerja sosial yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 19

* Pembina Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia adalah Menteri Sosial RI.
* Fungsi dan tugas Pembina Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Wewenang Pembina Konsil Pekerjaan Sosial meliputi;

1. melakukan seleksi calon anggota Konsil Pekerjaan Sosial; dan
2. mengusulkan calon anggota Konsil Pekerjaan Sosial kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota Konsil Pekerjaan Sosial.

Pasal 20

Susunan organisasi Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia terdiri atas 3 (tiga) divisi, yaitu:

1. Divisi Registrasi;
2. Divisi Standar Pendidikan Profesi; dan
3. Divisi Pembinaan.

Pasal 21

* Pimpinan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia terdiri atas 3 (tiga) orang merangkap anggota.
* Pimpinan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia terdiri atas seorang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
* Pimpinan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia bekerja secara kolektif kolegial.
* Pimpinan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia tersebut adalah penanggung jawab tertinggi.

Pasal 22

* Jumlah anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia 13 (tiga belas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dari:

1. organisasi profesi pekerjaan sosial 3 (tiga) orang;
2. asosiasi institusi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial 3 (tiga) orang;
3. asosiasi lembaga kesejahteraan sosial 2 (dua) orang;
4. tokoh masyarakat 2 (dua) orang;
5. Kementerian Sosial RI 2 (dua) orang; dan
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 1 (satu) orang.

* Tata cara pemilihan tokoh masyarakat diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Keanggotaan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
* Menteri dalam mengusulkan keanggotaan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia harus berdasarkan usulan dari organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial, dan asosiasi lembaga kesejahteraan sosial.
* Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan keanggotaan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 23

* Pimpinan Konsil Pekerjaan Sosial, dan pimpinan divisi dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
* Masa bakti keanggotaan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 24

* Anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji, menurut agamanya di hadapan Presiden.
* Sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut;

″Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu pekerjaan sosial dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya ″.

Pasal 25

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. berkelakuan baik;
5. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada waktu menjadi anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia;
6. pernah melakukan praktik pekerjaan sosial paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi pekerja sosial, kecuali untuk wakil dari masyarakat, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
7. cakap, jujur, memiliki moral, etika dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik; dan
8. melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 26

Anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia berhenti atau diberhentikan karena:

1. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
2. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
3. meninggal dunia;
4. bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia;
5. tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan; atau
6. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 27

* Dalam hal anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.
* Pemberhentian sementara seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Pengusulan pemberhentian tersebut diajukan oleh Menteri kepada Presiden.

Pasal 28

* Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
* Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
* Sekretaris bukan anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Dalam menjalankan tugasnya sekretaris bertanggung jawab kepada pimpinan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Ketentuan fungsi dan tugas sekretaris ditetapkan oleh Ketua Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Pelaksanaan tugas sekretariat dilakukan oleh pegawai Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Pegawai tersebut tunduk pada peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.

Bagian Keempat

Tata Kerja dan Pembiayaan

Pasal 29

* Setiap keputusan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia yang bersifat mengatur diputuskan oleh rapat pleno anggota.
* Rapat pleno Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah satu.
* Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan, maka dapat dilakukan pemungutan suara.

Pasal 30

* Pimpinan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas anggota dan pegawai konsil agar pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 31

Biaya untuk pelaksanaan tugas-tugas Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Kelima

Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial

Pasal 32

* Untuk melakukan uji kompetensi pekerja sosial, Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia membentuk Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.
* Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial merupakan lembaga otonom dari Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 33

* Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial bertanggung jawab kepada Konsil Pekerjaan Indonesia.
* Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Pasal 34

* Pimpinan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.

* Pimpinan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
* Keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial terdiri atas:

1. 3 (tiga) orang pekerja sosial dari organisasi profesi pekerjaan sosial;
2. 2 (tiga) orang yang mewakili dari asosiasi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial;
3. 2 (dua) orang pekerja sosial yang mewakili asosiasi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
4. 2 (dua) orang yang mewakili dari Kementerian Sosial RI.

Pasal 35

* Anggota Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial ditetapkan oleh Konsil Pekerjaan Sosial atas usul organisasi profesi, dan Kementerian Sosial RI.
* Masa bakti keanggotaan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
* Anggota Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pimpinan dan anggota Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 37

* Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial mempunyai tugas:

1. menyusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi pekerjaan sosial;
2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi;
3. melaksanakan uji kompetensi pekerjaan sosial;
4. memeriksa dan melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan uji kompetensi pekerjaan sosial;
5. menetapkan dan mengeluarkan sertifikasi kompetensi pekerjaan sosial;
6. melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan uji kompetensi pekerjaan sosial; dan
7. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terhadap pelaksanaan uji kompetensi pekerjaan sosial.

* Segala pembiayaan kegiatan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial dibebankan kepada anggaran Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Bagian Kenam

Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 38

* Setiap lembaga kesejahteraan sosial harus melaksanakan praktik pekerjaan sosial.
* Pelaksana praktik pekerjaan sosial di lembaga kesejahteraan sosial seperti dimaksud pada ayat (1) adalah pekerja sosial.
* Pada setiap lembaga kesejahteraan sosial minimal harus ada dua orang pekerja sosial.

Pasal 39

* Setiap lembaga kesejahteraan sosial di Indonesia harus terakreditasi.
* Untuk memproses akreditasi lembaga kesejahteraan sosial, Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia membentuk Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.
* Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial merupakan lembaga otonom dari Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 40

* Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial bertanggung jawab kepada Konsil Pekerjaan Indonesia.
* Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Pasal 41

* Pimpinan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.

* Pimpinan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
* Keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

1. 3 (tiga) orang pekerja sosial yang mewakili asosiasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
2. 2 (dua) orang yang mewakili dari asosiasi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial;
3. 2 (dua) orang pekerja sosial yang mewakili organisasi profesi pekerja sosial; dan
4. 2 (dua) orang yang mewakili dari Kementerian Sosial RI.

Pasal 42

* Anggota Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial ditetapkan oleh Konsil Pekerjaan Sosial atas usul organisasi profesi dan Kementerian Sosial RI.
* Masa bakti keanggotaan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
* Anggota Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pimpinan dan anggota Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 44

* Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial mempunyai tugas:

1. menyusun pedoman pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
2. melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam rangka pelaksanaan akreditasi;
3. melaksanakan akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial;
4. memeriksa dan melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
5. menetapkan dan mengeluarkan sertifikasi akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
6. melakukan evaluasi dan monitoring dalam pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan
7. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terhadap pelaksanaan akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

* Segala pembiayaan kegiatan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dibebankan kepada anggaran Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

**BAB V**

**PENYELENGGARAAN PRAKTIK PEKERJAAN SOSIAL**

Pasal 45

* Dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial, pekerja sosial harus berdasarkan pada standar proses, dan metode praktik pekerjaan sosial.
* Ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses, dan metode praktik pekerjaan sosial seperti dimaksud ayat 1 diatur dengan peraturan Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial.

Bagian Kesatu

Fungsi Intervensi Praktik Pekerjaan Sosial

Pasal 46

Fungsi intervensi dalam praktik pekerjaan sosial meliputi:

1. pencegahan disfungsi sosial;
2. rehabilitasi sosial;
3. pemberdayaan sosial;
4. pengembangan sosial; dan
5. perlindungan sosial.

Pasal 47

* Pencegahan disfungsi sosial seperti dimaksud Pasal 46 merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah terjadinya disfungsi sosial individu, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat.
* Pencegahan disfungsi sosial dapat diberikan dalam bentuk:

1. penyuluhan sosial;
2. bimbingan sosial;
3. pendampingan sosial;
4. peningkatan kapasitas;
5. pelatihan keterampilan; dan
6. pelayanan aksesibilitas,;

Pasal 48

* Rehabilitasi sosial seperti dimaksud Pasal 46 merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
* Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik secara perseorangan, kelompok, keluarga, komunitas, masyarakat maupun melalui panti sosial.
* Rehabilitasi sosial dapat diberikan dalam bentuk:

1. motivasi dan diagnosis psikososial;
2. perawatan dan pengasuhan;
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. bimbingan mental spiritual;
5. bimbingan fisik;
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. pelayanan aksesibilitas;
8. bantuan dan asistensi sosial;
9. bimbingan resosialisasi;
10. bimbingan lanjut; dan

Pasal 49

* Pemberdayaan sosial seperti dimaksud Pasal 46 merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk memberdayakan seseorang, kelompok, keluarga, komunitas, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
* Dalam pemberdayaan sosial dilakukan kegiatan pekerjaan sosial untuk meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
* Pemberdayaan sosial dilakukan melalui:

1. peningkatan kemauan dan kemampuan;
2. penggalian potensi dan sumber daya;
3. penggalian nilai-nilai dasar;
4. pemberian akses; dan
5. pemberian bantuan usaha.

* Pemberdayaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dilakukan dalam bentuk:

1. diagnosis dan pemberian motivasi;
2. pelatihan keterampilan;
3. pendampingan;
4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
6. supervisi dan advokasi sosial;
7. penguatan keserasian sosial;
8. penataan lingkungan; dan
9. bimbingan lanjut.

Pasal 50

Pengembangan masayarakat seperti dimaksud Pasal 46 merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dan masyarakat dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas dan masyarakat.

Pasal 51

* Perlindungan sosial seperti dimaksud Pasal 46 merupakan intervensi pekerjaan sosial yang ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
* Perlindungan sosial dapat dilaksanakan melalui pemberian jaminan sosial, dan advokasi sosial.

Pasal 52

* Jaminan sosial seperti dimaksud Pasal 51 ayat (2) ditujukan agar seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
* Jaminan sosial dapat bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk pemberian bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau  penguatan kelembagaan.

Pasal 53

* Advokasi sosial seperti dimaksud Pasal 51 ayat (2) ditujukan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
* Advokasi sosial dapat diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pekerja Sosial

Pasal 54

Pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial mempunyai hak:

1. untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
2. memberikan pelayanan kesejahteraan sosial menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari penyandang masalah kesejahteraan sosial dan sistem sumber lain; dan
4. menerima imbalan jasa.

Pasal 55

Pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial mempunyai kewajiban:

1. memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. merujuk penyandang masalah kesejahteraan sosial kepada pihak yang terkait dengan penanganan masalah;
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial bahkan setelah masalah penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat ditangani; dan
4. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu pekerjaan sosial.

Pasal 56

* Pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosiaal di Indonesia sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi pendidikan Diploma IV dan atau Strata 1 di bidang pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial.
* Pekerja sosial dapat memperoleh:

1. pendidikan;
2. pelatihan;
3. promosi;
4. tunjangan; dan atau

* Ketentuan seperti dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 57

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial pada praktik pekerjaan sosial, mempunyai hak:

1. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang rencana dan tindakan intervensi pekerjaan sosial;
2. mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan; dan
3. menolak rencana intervensi pekerjaan sosial.

Pasal 58

Penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial pada praktik pekerjaan sosial, mempunyai kewajiban:

1. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesejahteraan sosial yang dihadapinya;
2. mematuhi nasihat dan petunjuk pekerja sosial;
3. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesejahteraan sosial; dan
4. memberikan imbalan jasa atas pelayanan kesejahteraan sosial yang diterima.

Bagian Keempat

Surat Tanda Registrasi

Pasal 59

* Setiap pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi pekerja sosial.
* Surat tanda registrasi pekerja sosial diterbitkan oleh Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 60

Untuk memperoleh surat tanda registrasi pekerja sosial harus memenuhi persyaratan:

1. memiliki ijazah pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial sekurang-kurangnya Diploma IV, dan atau Strata 1;
2. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji pekerja sosial;
3. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
4. memiliki sertifikat kompetensi; dan
5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Pasal 61

* Surat tanda registrasi pekerja sosial berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan seperti dimaksud Pasal 60.
* Ketua Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan.
* Ketua Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi pekerja sosial.

Bagian Kelima

Registrasi Bagi Pekerja Sosial Luar Negeri

Pasal 62

* Pekerja sosial lulusan luar negeri yang akan melaksanakan praktik pekerjaan sosial di Indonesia harus dilakukan evaluasi.
* Evaluasi tersebut meliputi;

1. kesahan ijazah;
2. kemampuan untuk melakukan praktik pekerjaan sosial yang dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti program adaptasi dan sertifikat kompetensi;
3. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji pekerja sosial;
4. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental; dan
5. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.

Pasal 63

* Pekerja sosial warga negara asing selain memenuhi ketentuan Pasal 62, harus melengkapi surat izin kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan berbahasa Indonesia.
* Pekerja sosial warga negara asing yang telah memenuhi ketentuan diberikan surat tanda registrasi pekerja sosial oleh Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 64

* Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada pekerja sosial warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan di bidang kesejahteraan sosial yang bersifat sementara di Indonesia.
* Surat tanda registrasi sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
* Surat tanda registrasi sementara diberikan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1).

Pasal 65

* Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada warga negara asing peserta program pendidikan dan pelatihan Spesialis 1, dan Spesialis 2, dan atau Strata 2, dan Strata 3 pekerjaan sosial, dan atau kesejahteraan sosial di Indonesia.
* Pekerja sosial warga negara asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka alih ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial untuk waktu tertentu, tidak memerlukan surat tanda registrasi bersyarat.
* Pekerja sosial warga negara asing seperti dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Surat tanda registrasi dan persetujuan seperti dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penyelenggara pendidikan dan pelatihan.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi, registrasi ulang, registrasi sementara, dan registrasi bersyarat diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 67

Surat tanda registrasi tidak berlaku karena:

1. dicabut atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. habis masa berlakunya dan yang bersangkutan tidak mendaftar ulang;
3. atas permintaan yang bersangkutan;
4. yang bersangkutan meninggal dunia; atau
5. dicabut Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Bagian Keenam

Izin Praktik

Pasal 68

* Setiap pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.
* Surat izin praktik tersebut dikeluarkan oleh pejabat dinas sosial dan atau kantor kesejahteraan sosial yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik pekerjaan sosial dilaksanakan.
* Untuk mendapatkan surat izin praktik, pekerja sosial harus:

1. memiliki surat tanda registrasi pekerja sosial yang masih berlaku dari Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia; dan
2. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.

* Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang surat tanda registrasi pekerja sosial masih berlaku.

Bagian Ketujuh

Pelaksanaan Praktik

Pasal 69

Pekerja sosial yang telah memiliki surat tanda registrasi mempunyai wewenang melakukan praktik pekerjaan sosial sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

Pasal 70

Praktik pekerjaan sosial diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara pekerja sosial dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam upaya untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 71

* Setiap pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial wajib menyimpan rahasia pekerjaan sosial.
* Rahasia pekerjaan sosial dapat dibuka hanya untuk kepentingan penanganan masalah kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan penyandang masalah kesejagteraan sosial sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 72

* Pemerintah pusat, Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik Pekerjaan Sosial sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
* Pemerintah pusat, Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia, pemerintah daerah, mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pekerja sosial yang menjalankan praktik pekerjaan sosial, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial.
* Pembinaan dan pengawasan seperti dimaksud ayat (2) diarahkan untuk:

1. meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan pekerja sosial;
2. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan pekerja sosial; dan
3. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penerima pelayanan kesejahteraan sosial, dan pekerja sosial.

Pasal 73

* Setiap orang dilarang menggunakan identitas pekerja sosial atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah pekerja sosial yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
* Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah pekerja sosial yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
* Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi tenaga kesejahteraan sosial yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial

Pasal 74

* Untuk menegakkan disiplin pekerja sosial dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosialn, dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia merupakan lembaga otonom dari Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Pasal 75

* Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia bertanggung jawab kepada Konsil Pekerjaan Indonesia.
* Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
* Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial di tingkat provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 76

* Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia terdiri atas;

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
3. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota.

* Pimpinan Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial dipilih dan ditetapkan oleh rapat pleno anggota.
* Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia terdiri atas:

1. 3 (tiga) orang pekerja sosial dari organisasi profesi pekerja sosial;
2. 2 (dua) orang pekerja sosial yang mewakili asosiasi Lembaga Kesejahteraan Sosial;
3. 2 (dua) orang yang mewakili dari asosiasi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial; dan
4. 2 (dua) orang yang mewakili dari Kementerian Sosial RI.

Pasal 77

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia harus dipenuhi syarat sebagai berikut:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. sehat jasmani dan rohani;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
4. berkelakuan baik;
5. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
6. bagi pekerja sosial, pernah melakukan praktik pekerjaan sosial paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan memiliki surat tanda registrasi pekerjaan sosial;
7. bagi orang yang mewakili Kementerian Sosial RI ditunjuk oleh instansi melalui surat penugasan;
8. bagi anggota perwakilan dari asosiasi pendidikan pekerjaan sosial, pernah mengajar pekerjaan sosial paling sedikit 7 (tujuh) tahun dan memiliki pengetahuan di bidang praktik pekerjaan sosial; dan
9. cakap, jujur, memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi serta memiliki reputasi yang baik.

Pasal 78

* Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia ditetapkan oleh Konsil Pekerjaan Sosial atas usul organisasi profesi dan Kementerian Sosial RI.
* Masa bakti keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

* Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia sebelum memangku jabatan wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama masing-masing di hadapan Ketua Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Sumpah/janji seperti dimaksud ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam menjalankan tugas ini, senantiasa menjunjung tinggi ilmu pekerjaan sosial dan mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh saksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara.

Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya .

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan dan anggota Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 81

* Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia bertugas:

1. menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin pekerja sosial yang diajukan; dan
2. menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin pekerja sosial.

* Segala pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia dibebankan kepada anggaran Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

Pasal 82

* Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan pekerja sosial dalam menjalankan praktik pekerjaan sosial dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat:

1. identitas pengadu;
2. nama dan alamat tempat praktik pekerja sosial dan waktu intervensi pekerjaan sosial dilakukan; dan
3. alasan pengaduan.

* Pengaduan tersebut tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

Pasal 83

* Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia memeriksa dan memberikan keputusan terhadap pengaduan yang berkaitan dengan disiplin pekerja sosial.
* Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran etika, Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Pasal 84

* Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia mengikat pekerja sosial, dan Konsil pekerjaan sosial Indonesia.
* Keputusan tersebut dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin.
* Sanksi disiplin seperti dimaksud ayat (2) dapat berupa:

1. pemberian peringatan tertulis;
2. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
3. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial.

Pasal 85

Ketentuan lain mengenai pelaksanaan fungsi dan tugas Majelis Kehormatan Disiplin Pekerjaan Sosial Indonesia, tata cara penanganan kasus, tata cara pengaduan, dan tata cara pemeriksaan serta pemberian keputusan diatur dengan Peraturan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.

**BAB VII**

**PENDIDIKAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

Pasal 86

* Standar pendidikan profesi pekerjaan sosial disahkan oleh Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia.
* Standar pendidikan profesi pekerjaan sosial seperti dimaksud ayat (1) baik untuk pendidikan profesi pekerjaan sosial maupun untuk pendidikan profesi pekerjaan spesialis disusun oleh asosiasi institusi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial.

Pasal 87

Asosiasi institusi pendidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial dalam menyusun standar pendidikan profesi pekerjaan sosial  berkoordinasi dengan organisasi profesi, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, dan Kementerian Sosial RI.

Pasal 88

* Pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial, untuk memberikan kompetensi kepada pekerja sosial, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi pekerjaan sosial.
* Setiap pekerja sosial yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial.
* Pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial berkelanjutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi pekerjaan sosial.

**BAB VIII**

**KELEMBAGAAN ORGANISASI PROFESI**

Pasal 89

Organisasi profesi dalam praktik pekerjaan sosial terdiri dari:

1. Ikatan Pekerja Sosial Indonesia;
2. Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia; dan
3. Asosiasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kesatu

Ikatan Pekerja Sosial Indonesia

Pasal 90

* Ikatan Pekerja Sosial Indonesia seperti dimaksud Pasal 89 mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan kepada pekerja sosial yang menjalankan praktik pekerjaan sosial, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesejahteraan sosial.
* Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme, organisasi profesi Ikatan Pekerja Sosial Indonesia menetapkan kode etik.

Pasal 91

* Ikatan Pekerja Sosial Indonesia mempunyai tugas:

1. memberikan rekomendasi kepada pekerja sosial dalam melakukan registrasi pekerja sosial;
2. memberikan rekomendasi kepada pekerja sosial dalam mengurus izin praktik;
3. menetapkan standar pendidikan profesi pekerjaan sosial yang disahkan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia bersama-dama dengan asosisasi institusi penedidikan pekerjaan sosial dan atau kesejahteraan sosial; dan
4. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

* Dalam menjalankan tugasnya, Ikatan Pekerja Sosial Indonesia mempunyai wewenang:

1. menyetujui dan menolak permohonan rekomendasi untuk registrasi pekerjaan sosial;
2. mengusulkan untuk mencabut surat tanda registrasi pekerjaan sosial kepada Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia;
3. bersama-sama dengan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial merumuskan dan menyusun standar kompetensi pekerja sosial;
4. melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi pekerja sosial sebelum memberikan rekomendasi;
5. melakukan pembinaan bersama terhadap pekerja sosial mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan
6. melakukan pencatatan terhadap pekerja sosial yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Pasal 92

Ketentuan mengenai fungsi, tugas, wewenang Ikatan Profesi Pekerjaan Sosial dapat diatur dengan Peraturan Ikatan Pekerjaan Sosial  Indonesia.

Pasal 93

* Organisasi profesi Ikatan Pekerja Sosial Indonesia dapat melakukan pelatihan pekerjaan sosial, untuk memberikan kompetensi kepada pekerja sosial, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi pekerjaan sosial.
* Dalam melakukan pelatihan pekerjaan sosial, Ikatan Pekerjaan Sosial Indonesia bekerjasama dengan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial.

Bagian Kedua

Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia

Pasal 94

* Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia seperti dimaksud Pasal 89 merumuskan dan menyusun standar pendidikan profesi pekerjaan sosial.
* Ikatan Pendidikan pekerjaan Sosial dalam menyusun standar pendidikan profesi berkoordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi lembaga kesejahteraan sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Sosial RI.
* Bersama-sama dengan organisasi profesi Ikatan Pekerja Sosial Indonesia, Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia merumuskan dan menyusun standar kompetensi pekerja sosial.

Pasal 95

* Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial melakukan pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial sesuai dengan standar pendidikan profesi pekerjaan sosial.
* Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia dapat melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja sosial, untuk memberikan kompetensi kepada pekerja sosial, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi pekerjaan sosial.
* Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, dan teknologi pekerjaan sosial.

Bagian Ketiga

Asosiasi Lembaga Kesejahteraan Sosial

Pasal 96

* Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui pembentukan lembaga kesejahteraan sosial.
* Lembaga kesejahteraan sosial dapat membentuk asosiasi lembaga kesejahteraan sosial.
* Lembaga kesejahteraan sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial harus mempunyai pekerja sosial.

Pasal 97

* Asosiasi Lembaga Kesejahteraan Sosial bersama-sama dengan organisasi profesi Ikatan Pekerja Sosial Indonesia merumuskan kode etik pekerja sosial.
* Asosiasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dapat melakukan pelatihan pekerjaan sosial, untuk memberikan kompetensi kepada pekerja sosial, dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan profesi pekerjaan sosial.
* Dalam melakukan pelatihan pekerjaan sosial, asosiasi lembaga kesejahteraan sosial bekerjasama dengan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial.

**BAB IX**

**KETENTUAN SANKSI**

Pasal 98

* Setiap pekerja sosial yang dengan sengaja melakukan praktik pekerjaan sosial tanpa memiliki surat tanda registrasi pekerja sosial dari Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
* Setiap pekerja sosial warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik pekerjaan sosial tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara dari Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
* Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas pekerja sosial atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah pekerja sosial yang telah memiliki surat tanda registrasi pekerja sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
* Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah pekerja sosial yang telah memiliki surat tanda registrasi pekerja sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
* Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap pekerja sosial yang melakukan praktik pekerjaan sosial yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 99

Pada saat diundangkannya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 100

Setiap pekerja sosial yang telah melakukan praktik pekerjaan sosial harus melakukan registrasi dan sertifikasi berdasarkan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun setelah Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia terbentuk.

Pasal 101

* Untuk pertama kali anggota Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia diusulkan oleh Menteri dan diangkat oleh Presiden.
* Keanggotaan Konsil Pekerjaan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak diangkat.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 102

Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) harus dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 103

Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan Konsil Pekerjaan Sosial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berakhir.

Pasal 104

Undang-Undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ir. JOKO WIDODO